



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Walter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung Bappeda - Balitbangda Lt. IV/Telp. (0541) 6669156 - 6669155
Web Site <http://balitbangda.kukarkab.go.id> Email : balitbangda@mail.kukarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P.686/SK-BALITBANGDA/P1.2/818.1/09/2022**

**TENTANG
PENETAPAN TIM TENAGA AHLI PELAKSANA PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE II
SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN
PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran dan efektifitas Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu melakukan Penetapan Tim Tenaga Ahli Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tipe II Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022;
 - tim Tenaga Ahli Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tipe II Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022 yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tipe II Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021 Nomor 150);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2022;
13. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 461/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Tahun Anggaran 2022;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Program Penelitian dan Pengembangan, Kegiatan Ekonomi dan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022 Nomor : 5.05.02.2.03.04;
15. Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor : P.659/SK-BALITBANGDA/P1.2/818.1/9/2022, tanggal 12 September 2022 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Tenaga Ahli Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tipe II Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Tim Tenaga Ahli Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tipe II Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan;
 - b. Menyusun Instrumen kegiatan;
 - c. Menyusun dan mempresentasikan proposal penelitian berdasarkan ToR dan instrumen yang telah dibuat;
 - d. Melaksanakan kegiatan penelitian;
 - e. Menyusun dan mempresentasikan laporan hasil penelitian;
 - f. Menyerahkan laporan akhir penelitian dan *policy Breaif.*
- KETIGA : Tim Tenaga Ahli Pelaksana Penyelenggara Swakelola Tipe II Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Perundang-undangan, Peraturan dan Ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berpedoman pada Perundang-undangan, Peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 September 2022

K e p a l a,



Ir. Didi Ranyadi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407101993011001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di- Tenggarong
4. Yang bersangkutan


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTA NEGARA.
NOMOR : P.686/SK-BALITBANGDA/P1.2/818.1/09/2022 TANGGAL 20 SEPTEMBER
2022 TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PELAKSANA PENYELENGGARA
SWAKELOLA TIPE II SUB KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Peneliti Madya : **Prof. Ir. Suyadi, MS,P.hD**
- II. Peneliti Muda : **Dr. Ir. H. Fahrussyah, MP**
- III. Peneliti Muda : **Rahardian Adi Prasetyo, SP., M.Si**
- IV. Peneliti Pertama : **Sofian, SP., M.Sc**

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 20 September 2022

K e p a l a,



Ir. Didi Ramyadi, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407101993011001